

Jurnal Penelitian Hukum De Jure adalah majalah hukum triwulan (*Maret, Juni, September dan Desember*) diterbitkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI bekerjasama dengan **IKATAN PENELITI HUKUM INDONESIA (IPHI) Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-13.AHA.01.07 Tahun 2013, Tanggal 28 Januari 2013**, bertujuan sebagai wadah dan media komunikasi, serta sarana untuk mempublikasikan aneka permasalahan hukum yang aktual dan terkini bagi para peneliti hukum Indonesia khususnya dan kalangan masyarakat pemerhati hukum pada umumnya.

Penanggung Jawab

Y. Ambeg Paramarta, S.H., M.Si

(Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia)

Pemimpin Umum

Marulak Pardede, S.H., M.H., APU

(Ketua Ikatan Peneliti Hukum Indonesia)

Wakil Pemimpin Umum

Yayah Mariani, S.H.,M.H.

(Kepala Pusat Pengembangan Data dan Informasi Peneliti Hukum dan Hak Asasi Manusia)

DR. Agus Anwar, S.H., M.H.

(Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum)

Pemimpin Redaksi

Akhyar Ari Gayo, S.H.,M.H., APU (Hukum Islam, BALITBANGKUMHAM)

Anggota Dewan Redaksi

DR. Ahmad Ubbe, S.H.,M.H., APU (Hukum Adat, BALITBANGKUMHAM)

MosganSitumorang, S.H., M.H. (Hukum Perdata, BALITBANGKUMHAM)

SyprianusAristieus, S.H., M.H. (Hukum Perusahaan,BALITBANGKUMHAM)

NeveyVaridaAriani, SH.,M.H. (Hukum Pidana, BALITBANGKUMHAM)

Eko Noer Kristiyanto, S.H. (Hukum Perdata, BALITBANGKUMHAM)

Muhaimin, S.H. (Hukum Islam, BALITBANGKUMHAM)

Redaksi Pelaksana

Yatun, S.Sos

Sekretaris

M. Virsyah Jayadilaga, S.Si., M.P

Asmadi

Tata Usaha

Dra. Evi Djuniarti, M.H.

Galuh Hadiningrum, S.H.

Suwartono

Teknologi Informasi dan Desain Layout

Risma Sari, S.Kom., M.Si (Teknologi Informasi)

Machyudhie, S.T. (Teknologi Informasi)

Saefullah, S.ST., M.Si. (Teknologi Informasi)

Agus Priyatna, S.Kom. (Desain Layout)

Teddy Suryotejo

Mitra Bestari

Prof. DR. Rianto Adi, M.A. (Hukum Perdata, Adat, UNIKA ATMAJAYA JAKARTA)

Prof. DR. Jeane Neltje Saly, S.H., M.H. (Hukum Humaniter, UNIV. 17 Agustus 1945 Jakarta)

Prof. DR. Hibnu Nograho, S.H. (Hukum Tata Negara, FH. UNSOED)

DR. Farhana, S.H., M.H. (Hukum Pidana, F.H. Univ. Islam Jakarta)

DR. Ridwan Nurdin, M.A. (Hukum Syariah, Fakultas Syariah Univ. Arraniri Banda Aceh)

DR. Hadi Supratikta, M.M. (Otonomi Daerah dan Hukum Pemerintahan, Balitbang Kemendagri)

Alamat Redaksi

Gedung Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM

Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia

Jl. HR. Rasuna Said Kav.4-5, Kuningan, Jakarta Selatan

Telepon, (021)2525015, Faksimili (021) 2526438

Email

jurnaldejure@yahoo.com

ejournaldejure@gmail.com

Percetakan

PT Pohon Cahaya

Jalan Gedung Baru 18 Jakarta Barat 11440

Telpon (021) 5600111, Faksimili (021) 5670340

Redaksi menerima naskah karya asli yang aktual dalam bidang hukum berupa hasil penelitian dari berbagai kalangan, seperti: peneliti hukum, praktisi dan teoritis, serta berbagai kalangan lainnya. Tulisan-tulisan yang dimuat merupakan pendapat pribadi penulisnya, bukan pendapat redaksi.

Redaksi berhak menolak, menyingkat naskah tulisan sepanjang tidak mengubah isinya. Naskah tulisan dapat dikirim ke alamat redaksi, maksimum 30 halaman A4, diketik spasi rangkap dikirim melalui Email jurnaldejure@yahoo.com atau melalui aplikasi Open Journal System (OJS) pada URL/website: ejournal.balitbangham.go.id.

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI

ADVERTORIAL

KUMPULAN ABSTRAK

Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Penggunaan Frekuensi Radio Tanpa Izin

Berdasarkan Undang-Undang Tentang Telekomunikasi

(Criminal Of Perpetrators Of Use Of Illegal Radio Frequencies

Under The Act Of Telecommunication) 265 - 276

Budi Bahreisy

ADVERTORIAL

Puji syukur kehadiran Allah SWT, Jurnal Penelitian Hukum De Jure yang diterbitkan Ikatan Peneliti Hukum Indonesia bekerjasama dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum bisa kembali menerbitkan Volume 16 Nomor 3 September 2016. Tentunya melalui kerja sama penerbitan ini dapat meningkatkan baik dari jumlah eksemplar maupun secara kualitas dikarenakan semakin aktifnya keterlibatan Mitra Bestari dari sesuai dengan kepakarannya.

Sebagaimana diketahui bahwa dalam Ilmu Hukum, teori fiksi hukum menyatakan bahwa diundangkannya sebuah peraturan perundang-undangan oleh instansi yang berwenang mengandaikan semua orang mengetahui peraturan tersebut. Dengan kata lain tidak ada alasan bagi pelanggar hukum untuk menyangkal dari tuduhan pelanggaran dengan alasan tidak mengetahui hukum atau peraturannya. Secara khusus mengenai teori fiksi hukum ini diungkap dalam terbitan ini.

Dalam terbitan ini redaksi secara khusus mengangkat tiga tulisan berhubungan dengan tindak pidana yaitu Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Penggunaan Frekuensi Radio Tanpa Izin Berdasarkan Undang-Undang Tentang Telekomunikasi, Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Menurut Undang-Undang Dalam Perspektif Restoratif Justice dan Legalitas Penyidik Sebagai Saksi Dalam Pemeriksaan Persidangan Tindak Pidana Narkotika.

Disamping itu juga redaksi meuat mengenai Aspek Perizinan dibidang Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara Pada Era Otonomi Daerah, Pemenuhan Hak Politik Warga Negara dalam Proses Pemilihan Kepala Daerah Langsung serta Kesadaran Badan Hukum Yayasan Pendidikan di Indonesia (Persepsi dan Kesadaran Hukum Masyarakat)

Akhirnya kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI dan Ketua Ikatan Peneliti Hukum Indonesia dalam penerbitan buku ini. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada Prof. DR. Rianto Adi, M.A., Prof. DR. Jeane Neltje Saly, S.H., M.H., Prof. DR. Hibnu Nograho, S.H., DR. Farhana, S.H.,M.H., DR. Ridwan Nurdin, MA., DR. Hadi Supraptikta, selaku Mitra Bestari yang telah bersedia membantu memeriksa dan mengoreksi tulisan dari para penulis.

Jakarta, September 2016

Redaksi

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU PENGGUNAAN
FREKUENSI RADIO TANPA IZIN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
TENTANG TELEKOMUNIKASI**

*(Criminal Of Perpetrators Of Use Of Illegal Radio Frequencies Under
The Act Of Telecommunication)*

Budi Bahreisy

Universitas Dharmawangsa Medan

Jalan KL. Yos Sudarso No. 224 Medan

Telp. 061-6635682, Email: tn_zye@yahoo.com

Tulisan diterima: 30-1-2016, revisi: 02-09-2016, disetujui diterbitkan: 24-9-2016

ABSTRACT

The development of criminal as perpetrators associated with the purpose and legal function to give protection facilities and prosperity to society, since the tendency to break the law to get a huge advantage have been a reality in society. Telecommunication is each broadcast, transmission, and or admission of each information in a signal, hint, writing, picture, voice and noise through the system of wire, optic, radio or another electromagnetic. The radio broadcast is one of the telecommunication. The licence is the main thing in broadcast settings. In another word, it can be charged with controlling instrument, continuously, and periodically in order to each broadcast institution does not take a side route of information service mission to the public. One can be taken a responsibility, criminally because he/she makes a mistake. It has two terms in criminal law, that is intentional and negligence, both can be charged into a criminal. The criminal responsibility may be imposed to perpetrators of radio frequency without permission as mentioned in article 53 paragraph (1) the Act of the Republic of Indonesia, Number 36, Year 1999 on Telecommunication can be punished by a maximum imprisonment of four years or a maximum fine of four hundred million rupiahs.

Keywords: criminal, the use of Illegal radio frequencies, telecommunication

ABSTRAK

Perkembangan pertanggungjawaban pidana sebagai pelaku tindak pidana adalah sesuai dengan tujuan dan fungsi hukum untuk memberikan sarana perlindungan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat, sebab kecenderungan melakukan pelanggaran hukum untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya telah menjadi realita masyarakat. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya, Penyiaran radio merupakan salah satu bagian dari Telekomunikasi. Perizinan adalah hal utama dari pengaturan mengenai penyiaran. Dengan kata lain, perizinan juga menjadi instrumen pengendalian tanggungjawab secara kontinyu dan berkala agar setiap lembaga penyiaran tidak menyimpang dari misi pelayanan informasi kepada publik. Seseorang dapat dimintapertanggung jawaban secara pidana adalah karena seseorang itu memiliki kesalahan. Kesalahan ada dua bentuk dalam hukum pidana. Pertama sengaja dan kelalaian keduanya sama-sama dapat dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban pidana dapat diminta bagi pelaku penggunaan frekuensi radio tanpa izin tercantum pada Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi yaitu dengan dipidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan atau denda paling banyak Rp.400.000.000

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Penggunaan Frekuensi Tanpa Izin, Telekomunikasi.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi telah melahirkan masyarakat informasi yang makin besar tuntutananya akan hak untuk mengetahui dan hak untuk mendapatkan informasi. Informasi itu sendiri telah menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat dan telah menjadi komoditas penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kebutuhan akan informasi dengan menggunakan teknologi komunikasi harus dapat terjaga dengan baik, dengan kata lain diperlukan sistem pengamanan (*security*) karena secara teknis kebutuhan informasi dan sistem ini sendiri sangatlah rentan untuk tidak bekerja sebagaimana mestinya (*malfunction*), dapat diubah-ubah ataupun diterobos oleh pihak lain baik oleh orang maupun lembaga yang tidak bermaksud jahat (*unintentional threats*) maupun yang bermaksud jahat atau *intentional threats* (Makarim, 2004:92).

Penyelenggara Telekomunikasi dapat menyelenggarakan Telekomunikasi untuk keperluan penyiaran khususnya radio (Pasal 9 ayat (3) huruf (c) Undang-undang Telekomunikasi Nomor 36 tahun 1999), Prinsip dasar penyelenggaraan penyiaran akibat perkembangan teknologi dan informasi berkaitan erat dengan prinsip-prinsip penjaminan dari negara agar aktivitas Penyiaran yang dilakukan oleh lembaga penyiaran berdampak positif bagi publik. Publik harus memiliki akses yang memadai untuk dapat terlibat, memanfaatkan, mendapatkan perlindungan, serta mendapatkan keuntungan dari kegiatan penyiaran. Guna mencapai keberhasilan dari prinsip ini sangat dibutuhkan prinsip lain yang secara melekat (*embedded*) menyokong lembaga Penyiaran, yakni prinsip *diversity of ownership* (keberagaman kepemilikan) dan *diversity of content* (keberagaman isi) dari lembaga Penyiaran. kedua prinsip *diversity* ini diharapkan, negara dapat melakukan penjaminan terhadap publik melalui penciptaan iklim kompetitif antar lembaga Penyiaran agar bersaing secara sehat dalam menyediakan pelayanan informasi yang terbaik kepada publik. Untuk itu sangat diperlukan penekanan pada prinsip keterbukaan akses, partisipasi, serta perlindungan dan kontrol publik. Prinsip ini membuka peluang akses bagi setiap warga negara untuk menggunakan dan mengembangkan penyelenggaraan Telekomunikasi khususnya

di bidang Penyiaran nasional. Undang-undang memberi hak, kewajiban dan tanggungjawab serta partisipasi masyarakat untuk mengembangkan Telekomunikasi khususnya di bidang Penyiaran radio, seperti mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, mencari, memperoleh, memiliki dan menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi di lembaga Penyiaran serta mengembangkan kegiatan literasi dan/atau pemantauan untuk mengawasi dan melindungi publik dari isi siaran yang merugikan masyarakat (Makarim, 2004:92).

Menurut Wahyudi (1996:12), pengertian Radio adalah pemancar gelombang elektromagnetik yang membawa muatan sinyal suara, yang terbentuk melalui *microphone*, kemudian pancaran ini diterima oleh sistem antena untuk diteruskan ke pesawat penerima dan sinyal radio itu diubah menjadi suara atau audio di dalam *loudspeaker*. Menurut Simanjuntak (1993:70), pengertian radio adalah sistem komunikasi yang menggunakan udara atau ruang antariksa sebagai bahan antara (*medium*) yang bentuk umum sistemnya adalah sebuah pemancar yang memancarkan dayanya melalui antena ke arah tujuan dalam bentuk gelombang elektromagnetis.

Berikut ini adalah salah satu contoh kasus pencurian frekuensi radio seperti terdapat pada Putusan Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 91/Pid.B/2013/PN-Sal tanggal 11 November 2013, telah menjatuhkan hukuman pidana kepada terdakwa Arif Arinto Bin Ngatman yang terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana “penggunaan spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit tanpa izin Pemerintah”. Hukuman tersebut berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan denda sebesar Rp1000.000 (satu juta rupiah) dan membayar biaya perkara sebesar Rp.1000 (seribu rupiah).

Penggunaan frekuensi radio tanpa izin ini bukan saja merugikan frekuensi radio legal, masyarakat, pemerintah, tapi juga membahayakan penerbangan karena mengganggu komunikasi pilot dengan bandara (penerbangan). Contoh di dalam pesawat, tentunya banyak jiwa manusia yang terancam keselamatannya apabila pada saat tertentu komunikasi Pilot dengan Bandara terganggu. Penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan haruslah dilakukan dengan pendekatan yang berorientasi

pada kebijakan hukum pidana guna mencapai tujuan tertentu. Artinya, sarana hukum pidana akan digunakan, yakni menyangkut perbuatan apa yang dianggap sebagai tindak pidana dan mengenai sanksi apa yang akan dikenakan kepada pelaku (Mulyadi, 2008:20).

Penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana pencurian frekuensi tentunya tidak selalu dengan menggunakan sanksi pidana, melainkan juga dapat diterapkan sanksi yang kedudukannya sama dengan sanksi pidana. Sistem sanksi dalam hukum pidana saat ini, menempatkan sanksi pidana sebagai sanksi yang primadona, sehingga keberadaan sanksi tindakan menjadi tidak sepopuler sanksi pidana. Menyikapi keadaan-keadaan tersebut maka kebijakan pengaturan sanksi terhadap tindak pidana pencurian frekuensi dapat digunakan dalam rangka hukum di masa yang akan datang.

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalahnya dalam penulisan jurnal ini adalah bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku penggunaan frekuensi radio tanpa izin berdasarkan UU Nomor 36 tahun 1999 Tentang Telekomunikasi. Adapun yang menjadi tujuan dari pembahasan dalam penulisan jurnal ini untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana bagi pelaku penggunaan frekuensi radio tanpa izin berdasarkan UU Nomor 36 tahun 1999 Tentang Telekomunikasi.

Kerangka teori yang digunakan dalam penulisan ini adalah teori pertanggungjawaban pidana. *Vicarious liability* adalah suatu konsep pertanggungjawaban seseorang atas kesalahan yang dilakukan orang lain, seperti tindakan yang dilakukan yang masih berada dalam ruang lingkup pekerjaannya (*the legal responsibility of one person for wrongful acts of another, as for example, when the acts are done within scope of employment*) (Muladi Dwidja Priyatno 2010:113).

Dalam kamus Henry Black *vicarious liability* diartikan sebagai berikut (Ali, 2013:77): *The liability of an employer for the acts of an employee, of a principle for torts and contracts of an agent* (pertanggungjawaban majikan atas tindakan dari pekerja; atau pertanggungjawaban principal terhadap tindakan agen dalam suatu Kontrak ajaran *vicarious liability* diambil dari hukum perdata yang kemudian dipakai dalam praktik hukum pidana. Ketentuan ini misalnya dapat dilihat dalam hukum Pasal 1367 KUH Perdata yang

berbunyi “*Setiap orang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya, atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya*”. Dalam pasal ini disebutkan bahwa *vicarious liability* dapat timbul dalam hubungan-hubungan sebagai berikut; (a) tanggung gugat orang tua atau wali terhadap perbuatan anaknya yang belum dewasa; (b) tanggung gugat majikan terhadap kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan karyawan; dan (c) tanggung gugat guru-guru sekolah atas perbuatan murid-muridnya.

Apabila dilihat dari konsep pertanggungjawaban pidana, ajaran *vicarious liability* mirip dengan konsep penyertaan (*deelneming*). Dimana keduanya mensyaratkan ada (minimal) dua orang yaitu pelaku yang memenuhi rumusan delik (pelaku fisik) dan pelaku yang tidak memenuhi rumusan delik (bukan pelaku fisik) yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Menurut Surastini, ajaran ini merupakan perluasan pertanggungjawaban pidana dari konsep penyertaan. Adapun perbedaannya dapat dilihat :

a. Penyertaan (*Deelneming*)

Pertanggungjawaban terhadap “bukan pelaku fisik” (penyuruh, penggerak) berdasarkan unsur kesengajaan (niat, kehendak untuk melakukan tindak pidana).

b. Pertanggungjawaban pengganti (*Vicarious liability*)

Pertanggungjawaban pidana terhadap “bukan pelaku fisik” (atasan, majikan) bukan berdasarkan unsur kesengajaan, tetapi atas dasar adanya hubungan tertentu antara yang bersangkutan dengan pelaku fisik.

Perluasan tersebut dapat dilihat bahwa dalam penyertaan, “bukan pelaku fisik” dapat dipertanggungjawabkan pidana ketika terdapat unsur kesengajaan (*mens rea*), sedangkan dalam *vicarious liability* tanpa kesengajaan pun seseorang dapat dipertanggungjawabkan pidana asalkan terdapat hubungan tertentu.

Ada dua syarat penting yang harus dipenuhi untuk dapat menerapkan teori *vicarious liability*, yaitu (Ali, 2013: 89):

- (1) Harus terdapat suatu hubungan, seperti hubungan pekerjaan antara majikan dan pekerja; dan
- (2) Tindak pidana yang dilakukan oleh pekerja tersebut harus berkaitan atau masih dalam ruang lingkup pekerjaannya

Di Indonesia, sampai sekarang Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) belum menganut asas pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*). Walaupun demikian, para pembuat undang undang dan akademisi sudah mengisyaratkan akan memberlakukan doktrin ini dalam hukum pidana yang akan datang. Sebagaimana dikatakan Mardjono Reskodiputro (2007:55), doktrin *vicarious liability* dari sistem hukum Anglo-Amerika perlu di adaptasikan (atau dicangkokkan) pada sistem hukum Indonesia yang berasal dari sistem hukum eropa continental. Isyarat ini dapat dilihat dalam RKUHP tahun 2012, dalam pasal 38 dirumuskan :

- (1) Bagi tindak pidana tertentu, Undang-Undang dapat menentukan bahwa seseorang dapat dipidana semata-mata karena telah dipenuhinya unsur-unsur tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan adanya kesalahan.
- (2) Dalam hal ditentukan oleh Undang-Undang, setiap orang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain.

Dapat dikemukakan, doktrin *vicarious liability* dari sistem hukum Anglo-Amerika perlu di adopsi oleh sistem hukum pidana Indonesia. Pertama, ajaran ini diharapkan akan memberikan *deterrence* atau pencegahan sekaligus pembinaan, agar pemberi kerja (atasan) senantiasa melakukan pengawasan terhadap kinerja bawahannya, karena mereka harus bertanggungjawab terhadap perbuatan yang dilakukan oleh pekerjanya apabila ia melakukan tindak pidana dalam lingkup tugasnya. Kedua, ajaran ini merupakan perluasan pertanggungjawaban pidana, yang mana selama ini atasan atau perusahaan selalu berlindung dari keharusan memikul pertanggungjawaban pidana dengan dalih telah mendelegasikan kegiatan-kegiatan perusahaan yang berpotensi illegal kepada pegawainya.

Pemberlakuan doktrin *vicarious liability* di Indonesiadalam masa yang akan datang, harus dilakukan dengan pembatasan-pembatasan yang ketat sebagaimana diungkapkan oleh para

pakar diatas. Diantaranya hanya perbuatan yang ditentukan oleh undang-undanglah yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara *vicarious* (Pasal 38 ayat 2 RUKUHP Tahun 2012).Hal ini bertujuan untuk tetap menghormati dan melindungi hak asasi manusia sebagai hak dasar warga negara.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah Yuridis Normatif: yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan norma-norma hukum yang terdapat dalam masyarakat. Penelitian hukum normatif ini merupakan suatu prosedur penelitian untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya (Johnny Ibrahim, 2005:47). Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan dan menganalisis suatu peraturan hukum dan menganalisis putusan pengadilan yang berkaitan dengan tindak pidana Penggunaan Frekuensi radio berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 1999.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder, yang meliputi :

- a. Bahan hukum primer, yaitu merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif, artinya mempunyai otoritas. Terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer yang dipergunakan, antara lain: UU Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Kitab UU Hukum Pidana serta Putusan Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 91/Pid.B/2013/PN.Sal hari Senin tanggal 11 November 2013.
- b. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan dan ulasan-ulasan terhadap bahan hukum primer, seperti : hasil-hasil penelitian, karya dari kalangan hukum, artikel, pendapat dari pakar hukum yang relevan dengan asas-asas tata kelola Telekomunikasi, radio, pemberian izin penyiaran dan lain-lain yang berkaitan.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang dapat memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum

primer dan bahan hukum sekunder, antara lain berupa Kamus besar Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Hukum dan Kamus Bahasa Inggris.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah Penelitian kepustakaan atau *library research*, yang dilakukan dengan cara meneliti sumber bacaan yang berhubungan dengan topik ini, seperti buku-buku hukum, majalah hukum, artikel-artikel, peraturan perundang-undangan, putusan-putusan pengadilan yang ada kaitannya dengan penelitian, pendapat para sarjana dan bahan-bahan lainnya (**Bambang Sunggono, 2010:113**).

Alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah studi dokumen, yaitu pengumpulan data dengan cara penelusuran kepustakaan, serta informan yang terkait dalam Penelitian ini.

Teknik analisa data pada penelitian ini akan dikerjakan dan digunakan sampai berhasil menyimpulkan kebenaran-kebenaran untuk menjawab persoalan-persoalan yang diteliti dengan kebenaran analisa berdasarkan literatur dan dasar teori yang ada. Penelitian ini menggunakan analisa data kualitatif, yaitu dengan mengumpulkan data yang diperoleh, mengidentifikasi, mengklarifikasikan, menghubungkan dengan teori literatur yang mendukung masalah kemudian menarik kesimpulan dengan analisa kualitatif. Analisa kualitatif sesuai dengan definisi adalah: Suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis yaitu yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dengan mempelajari sebagai suatu yang utuh (Soerjono Soekanto, 1983:32).

PEMBAHASAN

A. Proses Administrasi Permohonan Izin Penyiaran Jasa Penyiaran Radio dan Jasa Penyiaran Televisi

Perizinan merupakan instrumen kebijakan pemerintah/pemda untuk melakukan pengendalian atas eksternalitas negatif yang mungkin ditimbulkan oleh aktivitas sosial maupun ekonomi yang paling banyak digunakan dalam hukum administratif. Pemerintah menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk mengemudikan tingkah laku para warga (**Philipus Mandiri, 1993:2**). Izin adalah instrumen yang manfaatnya

ditentukan oleh tujuan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan juga merupakan otoritas dan monopoli pemerintah, jika perizinan hanya dimaksud sebagai sumber pendapatan, akan memberikan dampak negatif (disinsetif) bagi pembangunan. Karena hukum merupakan salah satu sarana pembaharuan dan pembangunan masyarakat (**Darmodiharjo dan Sidarta, 1998:198**).

Panduan Prosedur Administratif Permohonan Izin Penyelenggaraan Penyiaran bagi Pemohon Lembaga Penyiaran Komunitas Jasa Penyiaran Radio dan Jasa Penyiaran Televisi ini merupakan panduan bagi Pemohon dalam proses permohonan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (www.romelteamedia.com). Menurut Keputusan KPI Nomor 40/SK/KPI/08/2005 tentang Panduan Pelaksanaan Proses Administrasi Permohonan Izin Penyiaran Jasa Penyiaran Radio dan Jasa Penyiaran Televisi tersebut dibagi menjadi 5 bagian yaitu:

1. Peraturan umum, berisi hal-hal umum yang perlu diketahui berkaitan dengan izin penyelenggaraan penyiaran.
2. Peraturan perundang-undangan perizinan bagi Lembaga Penyiaran, berisi Undang-undang, Peraturan pemerintah dan peraturan KPI serta keputusan instansi pemerintah dan lembaga terkait yang harus diperhatikan dan dipenuhi
3. Prosedur permohonan izin penyelenggaraan Penyiaran, merupakan uraian tahapan yang harus dilalui untuk mendapatkan Izin Penyelenggara Penyiaran (IPP).
4. Persyaratan Rekomendasi kelayakan, merupakan uraian persyaratan umum dan persyaratan khusus dalam permohonan IPP, setiap pemohon harus memahami semua persyaratan tersebut
5. Lain-lain, berisi informasi yang perlu diketahui oleh pemohon.

Dapat dikemukakan dalam tahapan pemeriksaan administratif oleh KPI tentang dokumen dan persyaratan administrasi yang harus dilengkapi oleh Pemohon pada saat mengajukan permohonannya setelah selesai dilakukan verifikasi administratif oleh KPI setempat, ternyata berkas tersebut belum lengkap sebagaimana disyaratkan, maka KPI memberitahukan secara

tertulis kepada Pemohon untuk segera melengkapi berkas permohonannya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak Pemohon menerima pemberitahuan tertulis tersebut, yang ditunjang dengan pemberitahuan lisan (telepon). Apabila persyaratan dan kelengkapan permohonan tidak dipenuhi dalam jangka waktu tersebut di atas, maka Pemohon dianggap membatalkan permohonannya atau mengundurkan diri. Apabila berkas permohonan telah dinyatakan lengkap, maka Pemohon akan menerima Tanda Terima Resmi berkas permohonan IPP.

B. Pengertian Tindak Pidana Frekuensi Radio

Sebelum membahas tentang tindak pidana frekuensi radio, terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan tindak pidana. Mengenai pengertian tindak pidana *Strafbaar feit* merupakan istilah asli bahasa Belanda yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan berbagai arti diantaranya yaitu, tindak pidana, delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana maupun perbuatan yang dapat dipidana (Chazawi, 2002:69).

Simons dalam Roni Wiyanto (2012:160), mendefinisikan tindak pidana sebagai suatu perbuatan (*handeling*) yang diancam dengan pidana oleh UU, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Rumusan pengertian Tindak Pidana oleh Simons dipandang sebagai rumusan yang lengkap karena akan meliputi:

1. Diancam dengan pidana oleh hukum
2. Bertentangan dengan hukum
3. Dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan (*schuld*)
4. Seseorang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.

Menurut penelitian ini jika dijabarkan (diterapkan) dalam tindak pidana penggunaan frekuensi radio tanpa izin berdasarkan Pasal 53 UU Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi sebagaimana dalam isinya:

1. Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat 1 (Penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit wajib mendapatkan izin Pemerintah) atau Pasal 33 ayat 2 (Penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit

harus sesuai dengan peruntukannya dan tidak saling mengganggu) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

2. Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengakibatkan matinya seseorang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

Dikaitkan kedalam salah satu contohnya Putusan Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 91/Pid.B/2013/PN.Sal maka unsur-unsur dari tindak pidanapenggunaan frekuensi radio tanpa izin adalah:

1. Subyek Tindak Pidana

Siapa yang bisa menjadi subyek tindak pidana sebagaimana tercantum dalam KUHP, yaitu seorang manusia sebagai pelaku, hal ini terdapat dalam perumusan tindak pidana KUHP, sebagaimana dikemukakan oleh Moeljatno, yaitu: yang dapat menjadi subyek tindak pidana sebagaimana tercantum dalam KUHP yaitu seorang manusia sebagai pelaku hal ini terdapat di dalam perumusan tindak pidana KUHP. Daya pikir merupakan syarat bagi subyek tindak pidana, juga pada wujud hukumnya yang tercantum dalam Pasal KUHP yaitu hukuman penjara dan hukuman denda.

KUHP dalam perumusannya menggunakan kata “barang siapa”, “mengambil”, dari tempat dimana barang tersebut terletak, Oleh karena didalam kata “mengambil” sudah tersimpul pengertian “sengaja”, maka UU tidak menyebutkan “dengan sengaja mengambil” hal ini menunjukkan bahwa yang menjadi subyek tindak pidana adalah manusia.

2. Harus Ada Perbuatan Manusia

Menguraikan terdapat perbuatan manusia dalam perkembangannya dapat dilihat dari aktifitasnya. Biasanya perbuatan yang dilakukan bersifat positif atau aktif tetapi ada pula perbuatan yang negatif atau pasif yang dapat dikat akan sebagai perbuatan pidana yaitu (Moeljatno, 2008:79) :

- a. Mengetahui adanya permufakatan jahat tetapi tidak dilaporkan walaupun ada kesempatan untuk melapor pada yang berwajib.

b. Tidak bersedia menjadi saksi

Dapat dikemukakan akibat perbuatan manusia, merupakan syarat mutlak dari perbuatan atau tindak pidana frekuensi radio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat 1 UU Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit wajib mendapatkan izin Pemerintah) atau Pasal 33 ayat 2 UU Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit harus sesuai dengan peruntukannya dan tidak saling mengganggu) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan atau denda paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

C. Bentuk-Bentuk Dalam Tindak Pidana Penggunaan Frekuensi Radio tanpa izin

Terjadi tindak pidana di bidang Penyiaran tidak hanya merugikan secara materi dengan nilai trilyunan rupiah, tetapi juga menimbulkan ancaman terhadap penyelenggaraan jaringan telekomunikasi, penyelenggaraan telekomunikasi khusus, penyelenggaraan Penyiaran, navigasi dan keselamatan, Amatir Radio dan Komunikasi Radio Antar Penduduk (KRAP), dan sistem peringatan dini bencana alam yang sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Penegakan hukum secara umum merupakan proses dilakukannya upaya untuk menegakan dan berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Terhadap persoalan tindak pidana di bidang penggunaan frekuensi tanpa izin ini harus dilakukan suatu strategi penanggulangan baik pencegahan maupun pemberantasannya secara terpadu dan komprehensif agar dapat menegakkan kedaulatan, keamanan, pembangunan ekonomi dan citra bangsa Indonesia sebagai negara yang luas dan berdaulat. Pelaksanaan penegakan hukum di bidang penggunaan frekuensi radio menjadi sangat penting dan strategis dalam rangka menunjang pembangunan dibidang telekomunikasi khususnya Penyiaran secara terkendali dan memberantas perbuatan tindak pidana dibidang penggunaan frekuensi radio tanpa izin sesuai dengan asas, dalam melaksanakan proses penyidikan tentunya lebih mengedepankan penegakan hukum secara yuridis formal meminta

pertanggungjawaban formal pelaku berdasarkan asas kesalahan (Ekaputra, 2015:56).

Bentuk Perbuatan yang tergolong dalam tindak pidana penggunaan frekuensi radio tanpa izin adalah perbuatan (tindakan) yang dilakukan oleh orang perorangan atau korporasi dalam Telekomunikasi khususnya rangka pengelolaan Penyiaran radio namun tidak sesuai dan melanggar asas-asas dan tujuan dari pengelolaan Penyiaran radio. Pelaku tindak pidana (*dader*) menurut doktrin adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana yang merupakan perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam pidana. Pelanggaran adalah perbuatan yang sifatnya melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada UU yang menentukan demikian. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian juga dijatuhi pidana, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan, sebab asas dalam pertanggungjawaban pidana ialah: tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (Moeljatno, 2008:153).

D. Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku Penggunaan Frekuensi Radio Tanpa Izin berdasarkan UU Nomor 36 tahun 1999 Tentang Telekomunikasi.

Seseorang dipertanggungjawabkan secara pidana adalah karena seseorang itu memiliki kesalahan. Kesalahan ada dua bentuk dalam hukum pidana. Pertama sengaja dan kelalaian keduanya sama-sama dapat dipertanggungjawabkan. Sengaja adalah melekat pada dirinya niat atau maksud untuk membuat sesuatu atau tidak membuat sesuatu yang dilarang atau dipertahankan oleh UU. Unsur-unsur penting dalam kesengajaan adalah adanya niat (*mens rea*) dari pelaku itu sendiri. Ancaman pidana karena kesengajaan lebih berat dibandingkan dengan kelalaian (Zainal Abidin, 2007:266).

Bentuk kesengajaan menurut Moeljatno (Moeljatno, 2008:77) terdiri dari tiga:

1. Kesengajaan sebagai maksud (untuk menimbulkan akibat tertentu/larangan)

2. Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan, dan
3. Kesengajaan bersyarat (dengan mengetahui dan menghendaki menerima resiko yang besar). Sengaja jenis ini dikenal dengan nama sengaja sebagai kemungkinan *dolus eventualis*.

Kemampuan bertanggungjawab bila dilihat dari keadaan batin orang yang melakukan perbuatan pidana merupakan kemampuan bertanggungjawab dan menjadi dasar yang penting untuk menentukan adanya kesalahan, yang mana keadaan jiwa orang yang melakukan tindak pidana harus sedemikian rupa sehingga dapat dikatakan normal, sebab orang yang normal dan sehat inilah yang dapat mengatur tingkah lakunya sesuai yang dianggap baik oleh masyarakat. Sementara orang yang tidak sehat kejiwaannya maka ukuran tersebut tidak berlaku baginya tidak ada gunanya untuk adakan pertanggungjawaban, sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Bab III Pasal 44 KUHP.

Mengingat sanksi pidana itu keras dan tajam jadi selalu diusahakan menjadi pilihan terakhir setelah sanksi lain dirasakan kurang. Sama halnya bahwa untuk suatu tindak pidana tertentu asas *Ultimum remedium* itu mewajibkan syarat harus dilakukan upaya pemberian sanksi atau hal lainnya sebelum dilakukannya upaya pidana baik berupa penjara/kurungan. Bersimpul dari hal di atas sebenarnya dapat diartikan bahwa Pemidanaan adalah merupakan alternatif terakhir bagi suatu perbuatan hukum pidana (Tiena., 2006:63).

Sehubungan dengan penegakan hukum pidana ini, maka Lawrence M. Friedman yang mengkaji dari sistem hukum (*legal system*) menyatakan bahwa ada tiga komponen yang ikut menentukan berfungsinya suatu hukum (dalam hal ini hukum pidana), yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukumnya. ketiga komponen inilah menurut Friedman dapat melakukan analisis terhadap berkerjanya hukum sebagai suatu sistem (Friedman, 1984:6).

Pemerintah dan penegak hukum harus bertindak tegas bagi pengusaha penyiaran radio yang menggunakan spektrum frekuensi radio tanpa izin, guna untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang melawan hukum oleh si pelaku yang merupakan sebagai subjek hukum. Mengenai subjek hukum, Subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat mempunyai hak dan

kewajiban untuk bertindak dalam hukum. Terdiri dari orang dan badan hukum. Subjek hukum di bagi atas 2 jenis (**Baimsangadji.blogspot.com**), yaitu:

- a. Subjek Hukum Manusia, Subjek hukum Manusia adalah setiap orang yang mempunyai kedudukan yang sama selaku pendukung hak dan kewajiban. Pada prinsipnya orang sebagai subjek hukum dimulai sejak lahir hingga meninggal dunia.
- b. Badan Usaha, Badan usaha merupakan dasar penting apabila kita akan membangun suatu bisnis sendiri, yang bermanfaat Sebagai sarana perlindungan hukum, Sarana promosi, Bukti kepatuhan terhadap aturan hukum, Mempermudah mendapatkan suatu proyek, Mempermudah pengembangan usaha.

Jika dikaitkan kedalam kasus Tindak Pidana Penggunaan Frekuensi Radio tanpa izin dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 91/Pid.B/2013/PN.Salatiga bahwa Terdakwa Arif Arinto Bin Ngatman pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2013 sekitar Pukul 09.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Februari Tahun 2013 bertempat di Stasiun Radio Bahana As-Sunnah Jl. Brigjen Sudiarto No. 16 kel. Mangunsari Kec. Sidomukti Kota Salatiga, setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Salatiga, telah menggunakan Spectrum frekuensi Radio dan Orbit satelit tanpa Izin Pemerintah, yang dilakukan dengan cara:

Terdakwa sebagai Direktur Utama PT Bahana As-Sunnah sejak tanggal 9 Juli 2012 berdasarkan akta pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Bahana As-Sunnah tanggal 9 Juli 2012 Nomor 9; kegiatan PT Bahana As-Sunnah adalah menyelenggarakan Penyiaran Radio dan Televisi yang beralamat di jalan Salatiga-Kopeng Km.13 Kopeng, Getasan, Kabupaten Semarang. Sejak Agustus 2011 tersebut, Studio Penyiaran PT Bahana As-Sunnah berpindah alamat dari jalan Salatiga-Kopeng Km 13 Kopeng, Getasan, Kabupaten Semarang ke Jl. Brigjen Sudiarto Nomor 16 Kel. Bangunsari Kec. Sidomukti Kota Salatiga, sedangkan untuk pemancar berpindah ke Dusun Ngemplak Rt 03 Rw 09 Kelurahan Kumpulrejo Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga, sehingga untuk

melakukan Penyiarannya jauh dari tempat pemancar, PT Bahana As-Sunnah tanpa ijin dari Pemerintah menggunakan Ferkuensi Radio 117.940 Mhz dengan memakai 1(satu) unit Pemancar STL/*Linkmerk* tidak ada, *type* tidak ada, nomor *serie* tidak ada, denan *cassing* warna hitam ditempel *striker* bertuliskan Radio Bass 93,2 Mhz untuk memancarkan dari Studio Penyiaran ke pemancar.

Hari Rabu Tanggal 6 Februari 2013 pukul 09.30 wib, saksi Purwanto dan Budi Widarto dari Balai Monitor Spektrum Radio Kelas II Semarang bersama Tim penanganan gangguan melakukan pemantauan pada frekuensi penerbangan dan ditemukan pada frekuensi 117.940 Mhz dipergunakan sebagai STL/*Link* radio siaran Bahana As-Sunnah, dengan menggunakan peralatan monitoring spektrum *analyzer*/alat ukur penggunaan frekuensi radio dan *Direktion Finder* atau petunjuk arah, bahwa sumber pancaran dari radio siaran tersebut berada di Jl. Brigjen Sudiarto No.16 Salatiga.

Selanjutnya Tim melakukan pemeriksaan dan menanyakan kepada terdakwa selaku Direktur Utama PT. Bahana As-Sunnah tentang penggunaan frekuensi radio 117.940 Mhz serta perizinannya, namun ternyata tidak memiliki Izin Stasiun Radio (ISR) dari Informatika kemudian Sumbe Daya dan Perangkat Pos dan barang bukti berupa STL/ *Linkmerk* tidak ada, *type* tidak ada nomor seri tidak ada (*cassing* berwarna hitam ditempel *Striker* bertuliskan Bass FM 93.2 Mhz) maka di bawa ke Balmon Kelas II Semarang.

Berdasarkan data *base* Balai Monitoring Kelas II Semarang bahwa stasiun radio siran PT. Bahana As-Sunnah berdasarkan Izin Stasiun Radio (ISR) adalah beralamat di jl.Raya Salatiga – Kopeng Km 13 Kelurahan Kopeng, Kecamatan Getasan Kab. Semarang, namun alamat studio radio siaran tersebut menggunakan STL/*Link* 117.940 Mhz memancar dari jl. Brigjen Sudiarto No. 16 Salatiga, penggunaan spektrum frekuensi radio tersebut yang tidak dilengkapi ISR (Izin Stasiun Radio) dari Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika sehingga mengalami kerugian negara karena setiap penggunaan Spektrum frekuensi radio dikenakan biaya hak Pengguna Frekuensi (BHP).

Penuntut umum di dalam surat dakwaan yang dibacakan di dalam persidangan, berpendapat bahwa Berdasarkan kasus tersebut, tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) yaitu melanggar Pasal 33 ayat (1) jo Pasal 53 ayat (1) UU Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi telah terbukti dan memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan, sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Arif Arinto Bin Ngatman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggunaan frekuensi Radio dan Orbit satelit Tanpa Izin Pemerintah” yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 33 ayat (1) jo Pasal 53 ayat (1) UU Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Arif Arinto Bin Ngatman dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah).
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Berdasarkan hasil rapat musyawara majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga yang menyidangkan perkara ini pada hari Jumat tanggal 8 November 2013, yang putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 11 November 2013, telah menjatuhkan putusan terhadap terdakwa, yang amar putusannya sebagai berikut :

- a. Menyatakan terdakwa Arif Arinto Bin Ngatman telah terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menggunakan spectrum frekuensi radio dan Orbit satelit tanpa ijin Pemerintah”
- b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karna itu dengan penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
- c. Menetapkan bahwa pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang memutuskan lain disebabkan karna terdakwa melakukan perbuatan yang dapat dipidana sebelum habis masa percobaan selama 1 (satu) tahun;

- d. Menetapkan bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
- e. Memerintahkan agar barang bukti berupa: 1(satu) unit STL/Link merk tidak ada, type tidak ada, Nomor *serie* tidak ada, *cassing* warna hitam dan ditempel *striker* bertuliskan Radio Bass 93.2 Mhz; dirampas untuk dimusnahkan;
- f. Membebani biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 2000, (dua ribu rupiah)

Dari kasus di atas maka dapat dianalisis, didalam tuntutan oleh jaksa telah sesuai prosedur yang ada namun jaksa penuntut umum juga harus tetap memperhatikan asas *Lex specialis derogat legi generalis*, untuk menentukanuntutannya dan memperhatikan akibat yang dilakukan oleh sipelaku yang melakukan perbuatan yang untuk memperkaya sendiri atau kelompok usahanya dengan cara melawan hukum yang dapat merugikan perekonomian negara.

Majelis hakim dalam menentukan kriteria tindak pidana penggunaan frekuensi tanpa izin yang menjadi pijakan utama adalah melihat dakwaan atau apa yang didakwakan oleh jaksa Penuntut Umum (JPU). Majelis hakim dalam memutuskan suatu perkara termasuk melihat dari dakwaan JPU, Yaitu dengan menganalisa, mempertimbangkan segala sesuatu yang sesuai dengan Pasal 184 KUHAP mengenai alat-alat bukti yang digunakan di dalam persidangan. Memenuhi syarat yang telah ditetapkan bahwa surat dakwaan harus memuat uraian secara cermat, jelas lengkap mengenai tindak yang didakwakan dengan menyebutkan *locus delicti* dan *tempus delictie*, syarat ini disebut syarat materiil pada Pasal 143 ayat (2) huruf (b) KUHAP.

Terhadap pelaku tindak pidana berupa penggunaan frekuensi radio tanpa izin yang harus dipertanggungjawabkan kepada sipelaku adalah jika sipelaku penggunaan frekuensi radio tanpa izin melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) sesuai ketentuan dalam UU Pokok Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009, perlu diketahui pula dalam Pasal 8 ayat (2) yaitu, dalam mempertimbangkan berat ringannya suatu putusan pada pelaku penggunaan frekuensi radio tanpa izin, disini hakim juga melihat sifat jahat dan baiknya dari

pelaku penggunaan frekuensi radio. Teori dasar pertimbangan hakim menurut Pasal 183 KUHAP mengenai pembuktian dalam perkara tindak pidana penggunaan frekuensi radio tanpa izin terhadap pelakunya, peranan barang bukti pada tindak pidana penggunaan frekuensi radio tanpa izin, disamping barang bukti ada 2 (dua) hal yang perlu dipertimbangan oleh hakim dalam putusan yaitu : 1. Barang bukti; dan 2. Alat bukti.

Mengenai barang bukti dalam kasus ini berupa 1(satu) unit STL/Link merk tidak ada, type tidak ada nomor serie tidak ada, *cassing* warna hitam dan ditempel *striker* bertuliskan untuk dimusnahkan, bahwa terhadap pertimbangan hakim memusnahkan barang bukti tersebut sebaiknya tidak hanya memusnahkannya akan tetapi juga diberikan sanksi tindakan misalnya tidak melakukan penyiaran untuk beberapa saat karena mengakibatkan dampak negatif bagi penerbangan dan usaha Penyiaran lainya selama melakukan Penyiaran (Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi), demi tercapainya kemanfaatan hukum, keadilan dan kepastian hukum. Ketika hakim dihadapkan oleh suatu perkara, dalam dirinya sendiri berlangsung menganalisis suatu proses pemikiran untuk kemudian memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut (Waluyo, 1996:6):

1. Keputusan mengenai peristiwanya, yaitu apakah terdakwa melakukan perbuatan yang telah dituduhkan kepadanya.
2. Keputusan mengenai hukumannya, yaitu apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah serta dapat dipidana.
3. Keputusan mengenai pidananya, yaitu terdakwa memang dapat dipidana.

Sebelum menjatuhkan putusan, hakim akan menilai dengan arif dan bijaksana serta penuh kecermatan kekuatan pembuktian dari memeriksa dan kesaksian dalam sidang pengadilan, sesudah itu hakim akan mengadakan musyawara terakhir untuk mengambil keputusan yang di dasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang telah terbukti dalam pemeriksaan sidang.

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana penggunaan frekuensi secara ilegal perlu didasarkan kepada teori, dan asas-asas yang ada (*Lex specialis derogat legi generalis*) dan

hasil penelitian dengan perhatikan asas-asas yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktik. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 91/Pid.B/2013/PN.Salatiga bahwa hakim menerapkan Pasal 184 ayat (2) KUHP. Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu diketahui. Maka Sebagaimana dari pidana/ hukuman yang terdapat dalam teori pemidanaan yang berusaha untuk mencari tujuan menjatuhkan pidana yang bermanfaat diterapkan seiring dengan perkembangan masyarakat, menurut Kant menyatakan bahwa pemidanaan merupakan suatu “imperatif kategoris”, yaitu tuntutan mutlak dipidannya seseorang karena telah melakukan kejahatan. Berarti bahwa tujuan pemidanaan sebenarnya adalah untuk mencegah seseorang untuk melakukan kejahatan, dan bukan menjadi sarana balas dendam masyarakat terhadap pelaku suatu tindak pidana.

Upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana penggunaan frekuensi radio tanpa izin diatur di dalam UU Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, UU tersebut dapat digunakan untuk memberikan sanksi administratif yaitu berupa pencabutan izin, yang dilakukan setelah diberi peringatan tertulis. Pengenaan sanksi administrasi dalam ketentuan ini dimaksudkan sebagai upaya pemerintah dalam rangka pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan Telekomunikasi. Balai monitoring bekerja sama juga dengan KPI dan KPID dalam penindakan tertib administrasi dan tindak pidana penggunaan frekuensi radio yang ilegal dan tindak pidana yang lainnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat disimpulkan apabila dilihat dari teori pertanggungjawaban (*vicarious liability*) bahwa Seseorang dapat diminta pertanggungjawaban secara pidana apabila celaan yang obyektif terhadap perbuatan itu kemudian diteruskan kepada si terdakwa, jadi yang obyektif sifat tercelanya itu, secara subyektif harus dipertanggungjawabkan kepadanya, hal ini terjadi karena musabab dari pada perbuatan itu adalah diri daripada si pembuatnya. Dalam menentukan bahwa seseorang itu bersalah atau tidak harus diperhatikan: Keadaan batin dari orang yang melakukan perbuatan, hubungan

antara keadaan batin itu dengan perbuatan yang dilakukan.

Kemampuan bertanggungjawab bila dilihat dari keadaan batin orang yang melakukan perbuatan pidana merupakan kemampuan bertanggungjawab dan menjadi dasar yang penting untuk menentukan adanya kesalahan, yang mana keadaan jiwa orang yang melakukan tindak pidana harus sedemikian rupa sehingga dapat dikatakan normal, sebab orang yang normal dan sehat inilah yang dapat mengatur tingkah lakunya sesuai yang dianggap baik oleh masyarakat. Sementara orang yang tidak sehat dan tidak normal, maka ukuran-ukuran tersebut tidak berlaku baginya tidak ada gunanya untuk adakan pertanggungjawaban, sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Bab III Pasal 44 KUHP.

Selain itu Pertanggungjawaban pidana dapat diminta bagi pelaku penggunaan frekuensi radio tanpa izin tercantum pada Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi yaitu dengan dipidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan atau denda paling banyak Rp.400.000.000,

SARAN

Perlu adanya sosialisasi dari aparat penegak hukum dalam rangka mencari hukuman yang efektif untuk dijatukan kepada sipelaku tindak pidana penggunaan frekuensi radio tanpa izin dan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya dari penggunaan frekuensi radio tanpa izin Pemerintah.

Perlu adanya peningkatan kualitas sumber daya Manusia yang terlibat di bidang penyiaran dalam mencegah dan memberantas penggunaan frekuensi radio tanpa izin, terutama pada lembaga-lembaga penting seperti balai monitoring (PPNS), Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku

- Abidin,Zainal, *Hukum Pidana 1*, Jakarta : Sinar Grafika, 2007
- Ali, Mahrus, *Asas-asas Hukum Pidana Korporasi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013
- Chazawi, Adami,*Pelajaran Hukum Pidana*, cetakan I. Jakarta: PT Rajagrafindo, 2005
- Darmodiharjo, Darji dan Sidarta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum*, Jakarta: Gramedia Pustaka utama,2006
- Ekaputra, Mohammad, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (edisi kedua), Medan:USU-Press, 2015
- Friedmen, Lawrence, *America Law An Introduction*, sebagaimana diterjemahkan oleh Wisnu Basuki, Jakarta: PT Tatanusa, 1984
- Ibrahim, Johnny, *Teori & Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publising, 2005
- Makarim, Edmon, *Sekilas Perkembangan Teknologi Sistem Informasi Dan Komunikasi dalam Kompilasi Hukum Telematika*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004
- Mandiri, Hadjon Philipus, *Pengantar Hukum Perizinan*, Surabaya: Yurdika, 1993
- Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*Jakarta: Rineka Cipta, 2008
- Mulyadi, Mahmud, *Criminal Policy*, Pendekatan *Integral Penal Policy* dan *Non Penal Pollicy*, Pustaka Bangsa Press, 2008
- Priyatno, Muladi Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi* Jakarta:, Kencana, 2010
- Reksodiputro, Mardjono, *Kemajuan Perkembangan Ekonomi dan Kejahatan* (Kumpulan Karangan Buku Kesatu), Jakarta:Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2007
- Simanjuntak.*Pengertian Radio*.,Jakarta: PT.Buku Seru, 1993
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Jakarta: Penerbit Bhatara, 1983
- Sunggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010
- Tiena, Yulies Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan II, Jakarta : sinar grafika, 2006
- Wahyudi.*Pengertian Radio*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1996
- Waluyo,Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta:Sinar Grafika, 1996
- Wiyanto, Roni, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: C.V. Mandar Maju, 2012

Peraturan perundang-undangan

- Undang-undang Telekomunikasi Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi
- Keputusan KPI Nomor 40/SK/KPI/08/2005 tentang Panduan Pelaksanaan Proses Administrasi Permohonan Izin Penyiaran Jasa Penyiaran Radio dan Jasa Penyiaran Televisi
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Website

- <http://www.romelteamedia.com/2013/10/cara-mendirikan-radio-komunitas.html>. diakses hari Senin tanggal 29 Agustus 2016 pukul 15: 25 WIB.
- Baimsangadji.blogspot.com/2010/05/subjek-hukum-dan-badan-hukum.html. diakses pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2016 pukul 16:46 WIB